

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pajak

1. Pengertian Pajak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan pengertian pajak yaitu: “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ada pula beberapa pendapat pakar tentang definisi pajak diantaranya:

- a. Prof. Dr. P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara dan dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.¹
- b. Prof. Dr. H. Rochmat, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang secara langsung

¹ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pajak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2-3

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi sehingga berbunyi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.²

- c. Mr. Dr. N.J. Feldmann, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (berdasarkan norma-norma yang ditetapkannya secara umum) dengan tidak adanya kontraprestasi langsung, yang semata-mata digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.
- d. Prof. Dr. M.J.H, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, serta tidak ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk memenuhi pengeluaran pemerintah.
- e. Suparman Sumadwijaya, mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

² Mohammad Zain, 2003, *Manajemen Perpajakan*, Bandung, Salemba Empat, hlm. 11

Dari pembahasan pengertian pajak diatas, maka unsur-unsur dari definisi pajak meliputi:

- 1) Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara.
- 2) Penyerahan tersebut bersifat wajib dan dapat dipaksakan.
- 3) Perpindahan/penyerahan tersebut harus berdasarkan pada Undang-Undang/Peraturan/Norma yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum, sebab jika tidak maka dapat dianggap sebagai perampasan hak.
- 4) Tidak ada kontraprestasi langsung dari pemerintah. Pungutan iuran tersebut dapat dilihat dari indikasi: (1) pembangunan infrastuktur, (2) sarana kesehatan, dan (3) *public facility*.
- 5) Iuran dari pihak yang dipungut (rakyat, badan usaha baik swasta maupun pemerintah) digunakan oleh pemungut (pemerintah) untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat umum.

2. Jenis-Jenis Pajak

a. Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung karena pengenaan pajaknya adalah langsung kepada

Wajib Pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada Wajib Pajak lain.

2) Pajak Tak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah contoh dari pajak tak langsung sebab yang menjadi Wajib Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seharusnya adalah penjualnya, karena penjualyalah yang mengakibatkan adanya pertambahan nilai, tetapi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilimpahkan kepada pembeli (pihak lain).³

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subyektif

Pajak yang didasarkan atas keadaan subyeknya, memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya (memperhatikan keadaan Wajib Pajak). Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh), karena pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) melihat keadaan diri Wajib Pajak yang menerima penghasilan.

2) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa melihat diri Wajib Pajak. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena

³ Supramono, 2005, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta, Andi, hlm. 3

pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah peningkatan nilai dari suatu barang, bukan pada penjual yang meningkatkan nilai barang. Contoh lain yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan, bukan dari keadaan pemilikinya.⁴

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak Pusat (Negara)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBW), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi 2 yaitu:

a) Pajak Propinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak

⁴ *Ibid*, hlm. 3-4

Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b) Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.⁵

3. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* (penerimaan) dan fungsi *reguler* (mengatur). Berdasarkan fungsi *budgeter* (penerimaan), pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.⁶ Berdasarkan fungsi *reguler* (mengatur), pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: minuman keras dikenakan pajak yang tinggi untuk mengurangi konsumsi minuman keras, begitu pula pajak terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, serta tarif pajak ekspor sebesar 0%, untuk meningkatkan ekspor produk Indonesia.⁷

4. Tarif Pajak

Pemungutan pajak harus didasarkan pada keadilan, maka salah satu bentuk pemungutan pajak yang adil yaitu dengan adanya tarif pajak.

⁵ *Ibid*, hlm 4-5

⁶ Waluyo *et. al*, 2002, *Perpajakan Indonesia* Buku 1, Jakarta, Salemba Empat. hlm 8

⁷ Mardiasmo, 2006, *Perpajakan* Edisi Revisi 2006, Yogyakarta, Andi, hlm. 2

Menurut Mardiasmo, ada 4 macam tarif pajak yaitu: tarif pajak proporsional/sebanding, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degresif.⁸

- a. Tarif proporsional/sebanding adalah tarif yang berupa persentase tetap terhadap berapapun jumlah harta yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang sebanding terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak. Sebagai contoh, untuk penyerahan Barang Kena Pajak pada daerah pabean, maka Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan sebesar 10%.
- b. Tarif tetap adalah tarif yang berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang adalah tetap. Sebagai contoh, besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 1.000,00.
- c. Tarif progresif adalah tarif yang digunakan semakin besar jika jumlah pajak yang dikenakan juga semakin besar.
- d. Tarif degresif adalah presentase tarif yang digunakan semakin kecil jika jumlah pajak yang dikenakan semakin besar.

5. Syarat Pemungutan

Untuk menghindari timbulnya hambatan atau perlawanan dalam pemungutan pajak, maka dalam pemungutan pajak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

⁸ *Ibid*, hlm. 9-10

a. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak yang adil artinya pajak yang dipungut harus adil dan merata, dan sebanding dengan kemampuan Wajib Pajak.⁹ Adapun adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam membayar pajak, dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.¹⁰

b. Syarat Yuridis

Agar dapat mewujudkan pemungutan yang adil, maka pemungutan pajak harus memberikan kepastian hukum. Di Indonesia, pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang memberikan jaminan hukum untuk mencapai keadilan bagi negara maupun warganya.¹¹

c. Syarat Ekonomis

Agar perekonomian negara dan masyarakat senantiasa meningkat, maka pemungutan pajak tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan yang dapat mengakibatkan kelesuhan perekonomian negara dan masyarakat.

d. Syarat Finansial

Biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak sebaiknya digunakan secara optimal, oleh sebab itu, pemungutan pajak harus menggunakan prinsip *cost and benefit*

⁹ Suparmono, *Op. Cit*, hlm. 6

¹⁰ Mardiasmo, *Op. Cit*, hlm. 2

¹¹ *Ibid*, hlm. 2

analysis, yang berarti biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pajak yang dipungut.¹²

e. Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana

Pemungutan pajak sebaiknya dilaksanakan secara sederhana sehingga syarat kesederhanaan ini dapat memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak bisa terwujud.¹³

6. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Pajak

3 stelsel pemungutan pajak bisa dilakukan antara lain:

1) Stelsel Nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak yaitu penghasilan yang nyata, sehingga pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan dari stelsel nyata adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, adapun kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.

2) Stelsel Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Penghasilan satu tahun dianggap sama dengan

¹² Mardiasmo, *Op. Cit*, hlm. 7

¹³ *Ibid*, hlm. 7

tahun sebelumnya, sehingga besarnya pajak yang tertuang untuk tahun pajak berjalan sudah dapat ditetapkan pada awal tahun pajak. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama satu tahun berjalan sehingga tidak perlu menunggu akhir tahun. Adapun kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Namun, bila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali atau dikompensasikan.¹⁴

b. Asas Pemungutan Pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan berdasarkan pada beberapa asas antara lain:

1) Asas Domisili

Asas domisili artinya bahwa Negara berhak mengenakan pajak pada seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal

¹⁴ *Ibid*, hlm. 6

diwilayahnya, baik itu berupa penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

2) Asas Sumber

Asas sumber artinya Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan dimana tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan artinya bahwa dasar pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan/negara dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini juga berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri.¹⁵

c. Sistem Pemungutan Pajak

Di Indonesia, terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku antara lain:

1) Official Assessment System

Sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang tertuang kepada Wajib Pajak. Ciri-ciri dari sistem ini adalah:

¹⁵ Etty Muyassaroh, 2013, *Panduan Menghitung dan Melaporkan Pajak Pribadi bagi Pemilik NPWP*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 2-3

- a) Wewenang penuh untuk menentukan besarnya pajak terutang adalah pasif.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak muncul setelah dikeluarkannya surat ketetapan oleh pemerintah.

2) *With Holding System*

Dalam sistem ini pihak ketiga selain fiskus dan Wajib Pajak berwenang dalam menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

3) *Self Assessment System*

Sistem ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya jumlah pajak terutang sehingga Wajib Pajak mempunyai peran aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sementara pemerintah (fiskus) hanya mengawasi saja dan tidak berhak untuk campur tangan.

Diantara ketiga sistem pemungutan pajak diatas, *Self Assessment System* inilah yang diberlakukan di indonesia. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak dipercayakan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan dapat

dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak itu sendiri.¹⁶

7. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak. Pengertian dari penghasilan itu sendiri adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh baik dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan usaha, honorium, gaji, hadiah, dan lain sebagainya.¹⁷

b. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, subjek Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- 1) Subyek pajak pribadi, yaitu setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia maupun yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang memperoleh penghasilan dari Indonesia.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 5

¹⁷ Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 51

- 2) Subjek pajak harta warisan yang belum dibagi, yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dunia dan belum dibagi dimana harta tersebut menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itulah yang dikenakan pajak.
- 3) Subjek pajak badan, yaitu perkumpulan orang dan/atau modal baik untuk melakukan kegiatan usaha maupun tidak melakukan kegiatan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk usaha apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- 4) Bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tetapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

Objek PPh dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah penghasilan, yaitu “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun” termasuk:

- a) Imbalan atau penggantian yang berkenaan dengan jasa atau pekerjaan yang diperoleh atau diterima termasuk upah, gaji, honorarium, tunjangan, bonus, komisi, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- b) Penghargaan dan hadiah dari undian atau pekerjaan.
- c) Laba usaha.
- d) Keuntungan yang berasal dari penjualan atau dari pengalihan harta termasuk:
 - (1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada persekutuan, perseroan, dan badan lainnya yang digunakan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - (2) Keuntungan yang diperoleh oleh persekutuan, perseroan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada sekutu, pemegang saham, atau anggota.
 - (3) Keuntungan karena penggabungan, peleburan, likuidasi, pemecahan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.
 - (4) Keuntungan yang diperoleh dari pengalihan harta berupa hibah bantuan atau sumbangan. Kecuali hibah yang

diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan hibah atau bantuan yang diberikan kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan pekerjaan, usaha, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f) Bunga termasuk diskonto, premium, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g) Dividen, yaitu dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil dari usaha koperasi.
- h) Royalti.
- i) Sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta.
- j) Perolehan atau penerimaan pembayaran berkala.
- k) Keuntungan yang diperoleh karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

- n) Premi asuransi.
- o) Iuran yang diperoleh atau diterima oleh suatu perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan suatu usaha atau pekerjaan bebas.
- p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.¹⁸

c. Kewajiban Pajak Subjektif

Pajak Penghasilan merupakan pajak subjektif. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, sangat penting untuk menentukan saat mulai dan saat berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dimulai pada saat ia lahir di Indonesia. Untuk orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, kewajiban pajak subjektifnya dimulai sejak hari pertama ia berada di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi berakhir pada saat ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 51-54

- 2) Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap, kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat bentuk usaha tetap tersebut berada di Indonesia dan berakhir pada saat bentuk usaha tetap tersebut tidak lagi berada di Indonesia.
- 3) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, adalah Subjek Pajak luar negeri sepanjang orang pribadi atau badan tersebut mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia. Hubungan ekonomis dengan Indonesia dianggap ada apabila orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan tersebut dimulai pada saat orang pribadi atau badan mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber di

Indonesia dan berakhir pada saat orang pribadi atau badan tersebut tidak lagi mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia.

- 4) Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut, yaitu pada saat meninggalnya pewaris. Sejak saat itu pemenuhan kewajiban perpajakannya melekat pada warisan tersebut. Kewajiban pajak subjektif warisan berakhir pada saat warisan tersebut dibagi kepada para ahli waris. Sejak saat itu pemenuhan kewajiban perpajakannya beralih kepada para ahli waris.¹⁹

d. Tarif Pajak Penghasilan²⁰

Tabel 1

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5% (lima belas persen)
Di atas Rp. 50.000.000,00 Rp. 250.000.000,00	15% (dua puluh lima persen)

¹⁹ Pasal 2A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

²⁰ Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Di atas Rp. 250.000.000,00-Rp. 500.000.000,00	25% (tiga puluh lima persen)
Di atas Rp. 500.000.000,00	30% (tiga puluh persen)

B. Tinjauan Umum Mengenai Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa , kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu “*al-barakatu*” keberkatan, “*al-namaa*” pertumbuhan dan perkembangan, “*ath-thaharatu*” kesucian, dan “*ash-shalahu*” kebaikan. Dari istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.²¹

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

Beberapa Firman Allah dalam Al-Qur'an yang mewajibkan zakat antara lain:

1) Q.S Al-Baqarah ayat 110

“Tegakkannya shalat dan bayarkan pula zakat”.

2) Q.S Al-Mu'minun ayat 1-4

²¹ Firdaweri, “Aspek-Aspek Filosofis Zakat Profesi”, *Ijtimaiyya*, Vol. 7, No. 1, Februari 2014, hlm. 1-2

“Sungguh berbahagia orang-orang mukmin yaitu orang-orang yang menjalankan shalat dengan khusyu’, dan orang-orang yang berpaling dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan kewajiban zakat”.

3) QS. Maryam ayat 31

“Dan Dia (Allah) memerintahkan aku untuk mengerjakan shalat dan membayarkan zakat selagi aku masih hidup”.

4) QS. Maryam ayat 55

“Ia menyuruh keluarganya untuk mengerjakan shalat dan membayar zakat dan dihidiratkan Tuhannya ia memperoleh Ridhonya”

5) QS. Al-Hajj ayat 41

“Yaitu orang-orang yang apabila telah kami beri kekuasaan di bumi mereka tegakkan shalat, mereka bayarkan zakat mereka perintahkan yang ma’ruf dan mereka cegah yang mungkar dan hanya milik Allah sajalah kesudahan segala perkara”.

6) QS. Al-Anbiya’ ayat 73

“Dan kami jadikan mereka (anak keturunan Ishak dan Ya’qub) sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi bimbingan petunjuk dengan perintah Kami, kepada mereka Kami perintahkan untuk mengerjakan kebaikan, menegakkan shalat, dan membayar zakat, dan hanya kepada Kami mereka selalu menyembah”

7) QS. Al-Bayyinah ayat 5

“Dan tidak diperintahkan mereka melainkan menyembah Allah, sambil mengikhlaskan ibadat kepadaNya serta berlaku condong kepada ibadat itu dan mendirikan shalat dan memberikan zakat itulah agama yang lurus.”

8) QS. Al-Baqarah ayat 43

“Dan dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat”

9) QS. At-Taubah ayat 103

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadikan ketenangan jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

10) QS. Ar-Rum ayat 39

“Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhan Allah maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya”.

11) QS. Az-Zariyat ayat 19

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

12) QS. Al-Hadid ayat 7

“...dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya..”

13) QS. Al-Baqarah ayat 267

“Wahai orang-orang yang beriman infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...”

14) QS. Al-Ma’arij ayat 24-25

“Dan orang-orang yang pada harta kekayaan mereka melekat hak tertentu bagi fakir miskin yang sampai hati meminta-minta dan tidak mau meminta-minta”.

15) QS. Saba’ ayat 39

“Adapun yang kamu belanjakan karena Allah, Dia pasti memberikan gantinya. Dia adalah sebaik-baik yang memberi rezeki”.

b. Hadist

Selain terdapat dalam Al-Qur’an, dasar hukum zakat juga telah disampaikan di dalam Hadits Nabi, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Muslim:

“Abu Ayyub menceritakan, bahwa seorang desa menawarkan kepada Rasulullah SAW yang sedang berada dalam perjalanan, untuk memegang tali kekang onta beliau. Kemudian orang itu berkata: “Ya Rasulullah, beritahukan kepada kami apa yang bisa mendekatkanku

kepada surga dan apa yang menjauhkanmu dari neraka.” Nabi SAW tidak segera menjawab. Beliau memandang para sahabat beliau seraya bersabda: “Dia benar-benar mendapat petunjuk”. Kemudian beliau bertanya kepada orang tersebut: “apa tadi yang engkau katakan?” Orang itu pun mengulangi perkataannya. Lalu Nabi SAW bersabda: “Engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan sesuatu pun denganNya, mendirikan shalat, memberikan zakat, dan menyambung hubungan kekeluargaan.”²²

c. Ijtihad

1) Pedoman Zakat (5), 1982: 33-37

“Barangsiapa yang diberi Allah kekayaan, tetapi tidak menunaikan zakat, pada hari kiamat kekayaan itu akan menjadi ular berbisa yang akan melilit tubuhnya, sambil berkata: akulah kekayaanmu dan akulah harta bendamu”.

2) Ulama salaf dan ulama kontemporer telah menyepakati bahwa hukum zakat adalah wajib dan barangsiapa yang mengingkarinya maka telah kafir dari Islam.²³

²² Adib Bisri Musthofa, 1992, *Tarjamah Shahih Muslim*, Semarang, CV. Asy Syifa, hlm. 15

²³ Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta, Pilar Media, hlm. 18

3. Macam-Macam Zakat

a. Zakat *Fitrah*

Zakat *fitrah* merupakan zakat yang sebab diwajibkannya adalah *fitrah* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Disebut pula dengan sedekah *fitrah*. Dipergunakan pula sedekah itu untuk zakat *fitrah*, seolah-olah sedekah dari *fitrah* atau asal kejadian, sehingga wajibnya zakat *fitrah* untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.²⁴

Zakat *fitrah* diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari ucapan kotor serta perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya.

Para ulama berbeda pendapat tentang batasan waktu wajib zakat, Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Tsurri, dan Imam Malik dalam satu riwayatnya: "Zakat *fitrah* itu wajib dengan sebab terbenamnya matahari pada hari akhir di bulan Ramadhan, karena zakat *fitrah* itu diwajibkan untuk mensucikan orang yang berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir dengan sebab terbenamnya matahari. Zakat *fitrah* dikeluarkan sebelum orang-orang melaksanakan sholat Idul Fitri,

²⁴ Yusuf Qardawi, *Op. Cit.* hlm. 920

ulama lain seperti Abu Hanifah, dan *ashabnya*, Imam Laits, Abu Tsaur dan Imam Malik dalam satu riwayatnya, berpendapat bahwa zakat *fitriah* itu wajib dengan sebab terbitnya fajar hari raya, karena zakat *fitriah* itu ibadah yang berhubungan dengan hari raya.²⁵

b. Zakat *Maal*

Zakat *maal* atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ajaran islam setelah dimiliki dalam waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.²⁶ Ibnu Asyr mengatakan, “kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki. “Kekayaan” (*amwal*) merupakan bentuk jamak dari kata *maal*, dan *maal* bagi orang Arab, yang dengan bahasanya Al-Qur’an diturunkan, adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya” dengan demikian Unta, Sapi, Kambing, tanah, kelapa, emas, dan perak adalah kekayaan.²⁷ Macam-macam zakat *maal* antara lain:

1) Zakat Binatang Ternak

²⁵ *Ibid*, hlm. 158

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta, Pilar Media, hlm. 46

²⁷ Yusuf Qardawi, *Op. Cit.* hlm. 123

Dunia binatang amatlah luas dan banyak sekali, akan tetapi yang berguna bagi manusia hanya sedikit, yang paling berguna ialah binatang-binatang yang oleh orang-orang Arab disebut “*an’am*” yaitu: unta, sapi termasuk kerbau, biri-biri dan kambing. Ulama *Mazhab* sepakat bahwa yang wajib dizakati itu adalah: Unta, Sapi, termasuk Kerbau, Kambing, Biri-Biri, dan Kambing Kibas. Mereka sepakat bahwa binatang seperti Kuda, Keledai, dan *Baghal* (hasil kawin silang antara Kuda dan Keledai) tidak wajib dizakati, kecuali bila termasuk pada harta dagangan. Binatang-binatang ternak itu semuanya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, antara lain untuk dimakan dagingnya, di tunggangi sebagai kendaraan, diminum susunya dan diambil bulu serta kulitnya. Dengan nilai manfaat yang diperoleh itu, maka wajarlah jika Allah SWT meminta kepada para pemilik binatang tersebut untuk bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka, salah satu caranya ialah dengan berbagi dalam bentuk mengeluarkan zakat.

Syarat utama dari Zakat ternak ialah harus mencapai *nishab*, yaitu kuantitas tertentu yang ditetapkan dalam hukum *syara’*. Misalnya zakat hewan ternak Unta, menurut ijma’ ulama ialah 5 ekor Unta pada setiap masanya, dibawah 5 ekor maka tidaklah wajib zakat, kecuali jika pemilik Unta memang hendak

mengeluarkan zakatnya. Contoh lain ialah hewan ternak seperti Kambing, menurut ijma' ulama batas minimalnya ialah 40 ekor Kambing, dibawah 40 ekor tidak wajib, hal tersebut berdasarkan banyak hadits dan praktek Rasulullah SAW dan para khalifah.²⁸

2) Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan tambang elok, Allah mensyaratkan padanya banyak manfaat yang tidak terdapat pada aneka tambang lain. Syariat memandang emas dan perak dengan pandangan tersendiri, dan mengibaratkannya sebagai suatu kekayaan alam yang hidup.²⁹ Mengenai keharusan mengeluarkan zakat emas dan perak pada jalan Allah, Allah telah berfirman yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (Q.S. At-Taubah, 9:34).

Menurut Yusuf Qardhawi, para ulama seperti Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali sepakat bahwa zakat pada emas dan perak

²⁸ *Ibid.* hlm. 140

²⁹ *Ibid.* hlm. 242

wajib dizakati jika berada dalam bentuk uang. Mereka berbeda pendapat mengenai emas dan perak dalam bentuk perhiasan. Sebagian mewajibkan zakat, sebagian yang lainnya tidak mewajibkan.

3) Zakat Kekayaan Dagang

Allah memberikan keleluasaan kepada orang-orang islam untuk bergiat dalam perdagangan, asalkan dengan syarat bahwa yang diperjualkan ialah sesuatu yang halal dan bukan menjual sesuatu yang haram serta tidak mengabaikan nilai-nilai moral di dalam melakukan perdagangan (kejujuran, keadilan, kebenaran, dan lain-lain), dan yang terpenting ialah tidak terhanyut dalam kesibukan dagang yang menyebabkan lupa mengingat dan mengabaikan kewajiban terhadap Allah, yang disebut dengan harta dagang ialah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan, serta harta yang dimiliki tersebut harus merupakan hasil usahanya sendiri. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum zakat harta dagang, menurut *Mazhab* Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali zakat harta dagang adalah wajib, sedangkan menurut *Mazhab* Imamiyah adalah sunnah.³⁰

³⁰ *Ibid*, hlm. 297

4) Zakat Pofesi

Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi apabila telah mencapai *nishab*. Menurut guru-guru seperti Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf dalam ceramahnya yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup *se-nishab*. Apabila berpegang pada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa *nishab* tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang. Menurut *Mazhab* Hanafi menjelaskan bahwa jumlah senisab itu cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat dipertengahan tahun.³¹

Menurut fiqih kontemporer ada dua macam yang dimaksud dengan profesi, yaitu: Pertama, yang dimaksud dengan profesi adalah yang penghasilannya diperoleh dari usaha sendiri, seperti: dokter, pengacara, kontraktor, arsitek, artis, penjahit, dan sebagainya. Kedua, yang dimaksud dengan zakat profesi ialah profesi yang penghasilannya diperoleh dengan cara bekerja pada orang lain yang dengan pekerjaannya tersebut ia memperoleh

³¹ *Ibid* , hlm. 460

gaji/imbalan. Seperti pegawai negeri, karyawan BUMN atau perusahaan swasta, dan sejenisnya.

Terjadi pro dan kontra dikalangan para ulama mengenai keberadaan zakat profesi ini. Sebagian ulama tidak mengakui keberadaan zakat profesi, sedangkan sebagian ulama lain menyetujui dan mendukung keberadaan zakat profesi. Ulama yang menolak adanya zakat profesi ini berpendapat bahwa zakat adalah termasuk kategori ibadah dan zakat profesi belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Kaidah-kaidah ibadah bersifat tertutup, dalam arti tidak bisa dirubah atau ditambah. Kembali pada kaidah asal ibadah itu adalah haram kecuali ada dalil yang membolehkannya. Sebaliknya ulama lain yang menyetujui zakat profesi ini mendasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut: Pertama, berhujjah dengan apa yang disebut dengan *mal almustafad*, mereka menyatakan bahwa terhadap *mal al-mustafad* harus dizakati sebesar 1/40 begitu diterima. Mereka juga menyandarkan pada pendapat-pendapat para sahabat, semisal Ibnu 'Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Mu'awiyah; sebagian tabi'in misalnya al-Zuhri, al-Hasan, Makhul dan al-Bashriy'. Kedua, mereka juga menganalogikan (*mengqiyaskan*) zakat profesi dengan zakat uang dan harta, bahkan ada pula yang mengkaitkan dengan zakat hasil pertanian. Mereka berpendapat, jika petani saja harus

mengeluarkan zakat ketika panen, sedangkan hasilnya tidak seberapa dibandingkan profesi seorang dokter, insinyur, dan lain-lain, maka betapa tidak adilnya jika zakat profesi tidak disyari'atkan.³²

Zakat profesi merupakan zakat yang dianggap sebagai zakat baru. Meski terdapat sedikit perbedaan dikalangan ulama tentang zakat profesi, sebagian besar ulama di dunia sudah menyepakati bahwa zakat profesi tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Kewajiban zakat profesi bagi kaum muslim cukup beralasan. Sebabnya, selama ini salah satu kegiatan usaha yang diwajibkan membayar zakat adalah pertanian. Jika ditinjau, dengan kondisi perekonomian beberapa tahun terakhir, kegiatan usaha pertanian tidak selalu dapat memberikan keuntungan. Namun, islam tetap mewajibkan petani membayar zakat bila mencapai kadar tertentu (*nishab*). Jika para petani saja wajib membayar zakat pertanian sedangkan untuk kondisi ekonomi saat ini, mereka belum tentu dapat keuntungan atau bahkan belum dapat memenuhi kebutuhan makan keluarga mereka selama satu musim dari hasil pertanian. Sementara terdapat beberapa profesi lain yang mampu menghasilkan gaji atau penghasilan hingga puluhan juta, sehingga

³² Yulkarnain Harahap, "Kesadaran Hukum Umat Islam Di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Membayar Zakat Melalui Amil Zakat", *Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016, hlm 24

mencapai surplus dari kebutuhan yang harus dikeluarkan seseorang. Untuk itu sangatlah wajar, terutama para profesional yang telah mendapatkan gaji secara rutin wajib membayar zakat.

Hasil Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah tahun 2000 di Jakarta telah membahas berbagai persoalan-persoalan seputar zakat salah satu diantaranya adalah zakat profesi. Zakat profesi memang merupakan hasil ijtihad para ulama mutakhir, yang belum pernah ada di zaman Rasulullah SAW, sehingga wajar jika banyak perbedaan pendapat. Namun demikian, pada pelaksanaan Musyawarah Nasional Tarjih XXV tahun 2000 di Jakarta, diputuskan bahwa:

- a) Zakat Profesi hukumnya wajib.
- b) *Nishab* zakat profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat.
- c) Kadar Zakat Profesi sebesar 2,5 %.

Sebagaimana diketahui bahwa Putusan Tarjih Muhammadiyah merupakan keputusan bersama para Ulama Muhammadiyah dalam menetapkan suatu ketentuan, dengan hasil yang kemudian di tetapkan untuk menjadi acuan warga Muhammadiyah dalam menjalankan kegiatan seperti mu'amalah. Putusan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah tahun 2000, tidak menjelaskan kapan waktu yang tepat untuk ketentuan pengeluaran zakat dari profesi-

profesi. Namun, ketentuan pengeluarannya tercantum dalam majalah Suara Muhammadiyah yang di dalamnya menyebutkan bahwa hal itu merupakan sebuah fatwa Muhammadiyah, yaitu: Zakat profesi ialah zakat yang dikeluarkan setelah dikurangi dengan biaya kebutuhan hidup sehari-hari, seperti untuk kebutuhan sandang, papan, pangan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, membayar hutang dan lain sebagainya. Apabila dalam jangka satu tahun telah mencapai nishabnya atau mencapai jumlah uang seharga 85 gram emas murni (24 karat) atau lebih, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen.³³

Hikmah ditentukannya *nishab*, yaitu zakat merupakan kewajiban yang dibebankan atas orang kaya yang mampu untuk membantu orang-orang miskin dan untuk ikut berpartisipasi bagi kesejahteraan Islam dan kaum muslimin. Penyaluran zakat profesi setelah biaya kebutuhan hidup sehari dikurangi dengan biaya kebutuhan hidup sehari-hari, seperti untuk kebutuhan sandang, papan, pangan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, membayar hutang dan lain sebagainya, bukan

³³ Imam Islamudin Muhammad, 2015, "Pengelolaan Zakat Profesi di LazisMu Wilayah Yogyakarta (Tinjauan Putusan Tarjih Muhammadiyah)", Yogyakarta, EPI 15 UMY 198, hlm. 29

tidak ada landasan, dalam hal ini Tarjih Muhammadiyah merujuk pada firman Allah yang artinya:

“...Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, Katakanlah: "yang lebih dari keperluan" demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”. (QS. Al-Baqarah 2:219).

4. Prinsip-Prinsip Zakat

- a. Zakat hanya dikenakan bagi harta yang berkembang, baik sudah berkembang ataupun memiliki potensi untuk berkembang, ataupun yang tidak dikembangkan seperti emas yang ditimbun dalam simpanan.
- b. Zakat dibayarkan dari harta yang terkena wajib zakat.
- c. Zakat dipungut dari harta yang benar-benar menjadi milik wajib zakat.
- d. Zakat yang tidak dibayarkan pada waktunya, tetap menjadi tanggungan wajib zakat.
- e. Zakat tetap menjadi kewajiban selain pajak.

5. Unsur-Unsur Zakat

- a. Orang yang Berzakat (*muzakki*)

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *muzakki* adalah seorang atau badan usaha muslim yang mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakat. Para Ulama berbeda pendapat

mengenai siapa yang berkewajiban membayar zakat disamping orang islam yang memiliki kelebihan harta. An-Nakha'i, Al-Hasan, Syuraih, dan Said Ibnul Musayyab Abu Hanifah dan ashab-nya, berpendapat bahwa orang gila tidak wajib berzakat, sementara *Mazhab* Syafi'i dan Maliki mewajibkan zakat bagi orang gila dan anak kecil jika tidak dikeluarkan oleh walinya apabila telah dewasa atau telah sembuh.

b. Harta yang Wajib Dizakati

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa harta yang wajib dikenakan zakat adalah:

- 1) Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- 2) Uang dan surat berharga lainnya;
- 3) Perniagaan;
- 4) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- 5) Peternakan dan perikanan
- 6) Pertambangan;
- 7) Perindustrian;
- 8) Pendapatan dan jasa; dan
- 9) *Rikaz*.

c. Penerima Zakat

Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa *mustahiq* adalah orang yang berhak menerima zakat. Dalam QS. At-Taubah ayat 60 menyebutkan

bahwa *mustahiq* adalah fakir, miskin, *'amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*, dalam pengaplikasiannya dapat meliputi orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi, seperti yatim, orang-orang jompo, penyandang cacat, dll.

d. *Amil*

Amil zakat adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. *Amil* memiliki kekuatan hukum secara formal untuk mengelola zakat. Keuntungan formal dengan adanya *amil* diantaranya:

- 1) Menjamin kepastian dan kedisiplin dalam pembayaran zakat.
- 2) Penggunaan zakat bisa lebih efektif dan efisien.
- 3) Memperlihatkan semangat syi'ar Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

6. Syarat-Syarat Zakat

a. Syarat Orang yang Mengeluarkan Zakat

Orang yang wajib mengeluarkan zakat yaitu orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat apabila memiliki kelebihan harta yang telah cukup *haul* dan *nishabnya*.

b. Syarat Harta yang Dizakatkan

- 1) Pemilikan yang baik, pasti, dan halal. Artinya, harta tersebut sepenuhnya berada dalam kekuasaan si pemilik harta baik

kekuasaan dalam pemanfaatannya maupun kekuasaan dalam menikmati hasilnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya:

“wahai orang-orang yang beriman, nafkankanlan dijalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah; 267).

Memicingkan mata dalam ayat tersebut merupakan kiasan yang diberikan terhadap harta yang buruk, yang pemiliknya merasa jijik apabila dimanfaatkan namun sayang untuk dibuang. Disebutkan dalam Hadist Riwayat Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Allah tidak menerima zakat dari harta yang tidak sah” harta yang tidak sah yang maksud adalah harta yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak halal. Atau dalam memperoleh harta tersebut menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, misalnya dengan korupsi, berjudi, menipu, mencuru, persekutuan jahat, berzinah, dan lain-lain.

- 2) Berkembang. Berkembang adalah bertambah karena ikhtiar manusia ataupun berdasarkan *sunnatullah*. Adapula yang

menyebutnya bahwa harta berkembang adalah harta yang produktif. Harta produktif adalah harta yang berkembang baik secara konkrit atau tidak. Secara konkrit dengan melalui pengembangan usaha, perdagangan, dll. Sedangkan tidak konkrit yaitu harta tersebut berpotensi untuk berkembang.

- 3) Melebihi kebutuhan pokok, artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu sudah melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan untuk dirinya dan keluarganya. Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini, apakah harta yang dikeluarkan zakatnya adalah harta penghasilan kotor, atautkah harta penghasilan bersih yang telah dikurangi kebutuhan primer. Ulama *Mazhab* Hanafi menentukan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta penghasilan bersih yang telah dikurangi dengan kebutuhan rutin.
- 4) Bersih dari hutang, artinya harta yang dimiliki seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (*nazar wasiat*) maupun hutang kepada sesama manusia. Zakat hanya dikenakan jika hartanya terbebas dari hutang, karena hutang merupakan beban yang harus ditunaikan. Dalam Islam, seseorang yang memiliki banyak hutang disebut *gharim* yaitu orang yang berhak menerima zakat.

- 5) Mencapai *nishab*, artinya harta yang dimiliki oleh *muzakki* telah mencapai jumlah (kadar) minimal yang harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan syari'at.
- 6) Mencapai masa *haul*, artinya harta tersebut harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat yaitu dua belas bulan Qomariyyah atau setiap kali setelah menuai. Harta-harta yang disyaratkan cukup setahun dimiliki nishabnya adalah binatang (ternak), emas, dan perak. Sedangkan harta yang tidak disyaratkan *haul* setiap tahun adalah tumbuh-tumbuhan yakni dikeluarkan zakatnya ketika menuai begitu juga dengan barang temuan dikeluarkan zakatnya ketika ditemukan.

c. Syarat Penerima Zakat

Yang berhak menerima zakat menurut ketentuan QS. At-Taubah ayat 60 yaitu:

- 1) Fakir. Menurut Hanafi fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari *senishab*, atau mempunyai *senishab* atau lebih tetapi habis dengan hajatnya. Menurut Maliki, fakir adalah orang yang mempunyai harta sedang hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya dalam satu tahun. Menurut Hambali, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta kurang dari seperdua keperluannya. Menurut Syafi'i, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta atau

usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja.

- 2) *Miskin*. Menurut Hanafi dan Maliki, miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta satu pun jua. Menurut Hambali, miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tidak mencukupi. Menurut Syafi'i, miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi.
- 3) *Amil*. Semua *mazhab* sepakat bahwa yang dinamakan dengan *amil* adalah pengurus zakat, penulis, pembagi, penasehat, yang bekerja untuk kepentingan zakat.
- 4) *Muallaf*. Menurut Hanafi *muallaf* adalah mereka yang tidak diberi zakat sejak masa khalifah pertama. Menurut Maliki, *muallaf* adalah orang yang baru masuk islam atau orang kafir yang ada harapan untuk masuk islam. Menurut Hambali, *muallaf* adalah orang yang berpengaruh kepada lingkungan sekitarnya, sedang ia ada harapan untuk masuk Islam atau ditakuti kejahatannya atau orang Islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh atau ada harapan orang lain akan masuk Islam karena pegaruhnya. Menurut Syafi'i, *muallaf* adalah orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh, orang Islam yang berpengaruh kepada kaumnya., orang Islam yang berpengaruh terhadap orang

kafir, orang yang menolak kejahatan terhadap orang yang anti zakat.

- 5) *Riqab*. Menurut Hanafi, *riqab* adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa ia boleh menebus dirinya dengan uang atau harta lain. Menurut Maliki, *riqab* adalah hamba muslim yang dibeli dengan uang penghasilan zakat dan dimerdekan. Menurut Hambali *riqab* adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya boleh menebus dirinya dengan uang yang telah ditentukan oleh tuannya, ia diberi zakat sekedar menebus dirinya. Menurut Syafi'i, *riqab* adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau harta lain, hamba itu diberi zakat sekedar untuk menebus dirinya.

7. Lembaga Pengelola Zakat

Undang-Undang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat. Pengaturan pendirian lembaga pengelolaan zakat memang penting karena potensi zakat di Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Islam tentulah besar. Lembaga pengelola zakat ini dalam Undang-Undang *a quo* terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh

pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat.³⁴

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berkedudukan di ibu kota Negara yang berwenang dalam tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri. Dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat BAZNAS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Kepengurusan BAZNAS terdiri dari 11 (sebelas) orang anggota, 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah dan 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Untuk unsur pemerintah ditunjuk dari kementerian atau instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

³⁴ Indah Purbasari, "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik", *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 1, Februari 2015, hlm. 74

BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sedangkan ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pelaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten atau kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten atau kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati atau walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten atau kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusi dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, untuk membentuk LAZ maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
- 2) Berbentuk lembaga berbadan hukum.
- 3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
- 4) Memiliki pengawas syariat.
- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- 6) Bersifat nirlaba.
- 7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
- 8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Dalam Tugas dan wewenang Organisasi Pengelolaan Zakat, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pemerintah mencoba membuat sentralisasi terhadap Organisasi Pengelolaan Zakat dengan memposisikan BAZNAS lebih tinggi dari LAZ, dengan demikian menjadikan adanya perbedaan tugas antara BAZNAS dan LAZ, yaitu LAZ bertugas membantu tugas BAZNAS

dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang sebelumnya dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 BAZNAS dan LAZ memiliki tugas pokok yang sama. Selain itu dalam pasal 23 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terdapat tugas tambahan yang bersifat administratif yang mewajibkan BASNAS atau LAZ memberikan bukti pembayaran atas zakat yang dibayarkan kemudian dapat digunakan oleh muzaki sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pengawasan BAZNAS dan LAZ terdapat pengalihan tugas yang diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 bahwa pengawasan merupakan tugas dari petugas yang dibentuk oleh pemerintah di dalam BAZNAS sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa pengawasan BAZNAS dan LAZ dilakukan oleh menteri serta Kepala Daerah di masing-masing Wilayah dan masyarakat juga berperan aktif dalam pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.³⁵

³⁵ Situ Umus Salamah, “Relasi Zakat dan Pajak: Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang”, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 6 No. 1 Tahun 2015, hlm 31